



PENETAPAN

Nomor 0251/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara “asal-usul anak” pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

BOARI bin TRUBUS, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Sumberpucung RT.018 RW.006 Desa Tulungrejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, sebagai “**Pemohon I**”,

dan

ANDRIANI binti PAERAN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sumberpucung RT.018 RW.006 Desa Tulungrejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, sebagai “**Pemohon II**”;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 27 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0251/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 27 Februari 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 Januari 2004, dengan Wali Nikah Ayah Kandung bernama PAERAN, yang menikahkan adalah K.H. Nur Kholis dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu YAHMIN dan DWIYONO serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0251/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.



namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang;

2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 keturunan bernama: EKA BAGAS DHAKOTA, umur 12 tahun;
3. Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 Januari 2008 telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, dengan wali nikah Ayah Kandung bernama PAERAN dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu YAHMIN dan DWIYONO dengan mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 38/38/II/2008 tanggal 08 Januari 2008;
4. Pada tanggal 18 Januari 2017, para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan karena anak Pemohon lahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama EKA BAGAS DHAKOTA (12 tahun) adalah anak kandung dari Pemohon I (BOARI bin TRUBUS) dengan Pemohon II (ANDRIANI binti PAERAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan



para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 3507012801870002 tanggal 23-09-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah cocokkan sesuai dengan surat aslinya, telah ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507015604890005 tanggal 22-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah cocokkan sesuai dengan surat aslinya, telah ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 38/38/II/2008 tanggal 08 Januari 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507010201083963 tanggal 06-09-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah cocokkan sesuai dengan surat aslinya, telah ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama **EKA BAGAS DHAKOTA** Nomor 470/56/35.07.01.2001/2016 tanggal 20-09-2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tulungrejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Asli Surat Keterangan Nikah Di Bawah Tangan Nomor 470/01/35.07.01.2002/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0251/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tulungrejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan bukti saksi-saksi :

Saksi I : YAHMIN bin TRUBUS, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Dusun Sumberpucung RT.018 RW.006 Desa Tulungrejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon menikah secara syariat Islam pada tahun 2004, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (PAERAN), beragama Islam dan dalam keadaan sehat
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri, saat itu berusia 27 tahun, beragama Islam, sehat dan jelas pendengarannya, sedangkan saksi nikah kedua bernama DWIYONO, beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi sebagai saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan Kabul dilakukan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa uang Rp. 50.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilaksanakan;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0251/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.



Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda, sekandung maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;

- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak, bernama EKA BAGAS DHAKOTA, umur 12 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan para Pemohon, para Pemohon melangsungkan akad nikah ulang dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang pada tanggal 08 Januari 2008;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- Bahwa, saksi mengetahui jika para Pemohon mengajukan perkara ini dimaksudkan guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan sebagai dasar dalam mengurus akta kelahiran anak;

Saksi II : DWIYONO bin PAERAN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat kediaman di Dusun Sumberpucung RT.018 RW.006 Desa Tulungrejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon menikah secara syariat Islam pada tahun 2004, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (PAERAN), beragama Islam dan dalam keadaan sehat

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0251/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.



- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri, beragama Islam, sehat dan jelas pendengarannya, sedangkan saksi nikah kedua bernama YAHMIN berusia 27 tahun, beragama Islam, dan dalam keadaan sehat dan tidak terganggu pendengarannya;
- Bahwa saksi sebagai saksi nikah mendengar dan melihat sendiri ijab kabul dalam akad nikah para Pemohon, antara ijab dan Kabul dilakukan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan para Pemohon berupa uang Rp. 50.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda, sekandung maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini mereka hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan masyarakat juga mengetahuinya dan selama itu para Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak, bernama EKA BAGAS DHAKOTA, umur 12 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan para Pemohon, para Pemohon melangsungkan akad nikah ulang dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang pada tanggal 08 Januari 2008;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- Bahwa, saksi mengetahui jika para Pemohon mengajukan perkara ini dimaksudkan guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan sebagai dasar dalam mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, untuk selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis menjatuhkan penetapannya;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0251/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 beserta penjelasannya pada angka (20), disebutkan penetapan asal usul seorang anak termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Dan karena para Pemohon adalah beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam, dan telah dikaruniai seorang anak yang dimintakan penetapan asal-usul anak dalam perkara ini, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar anak bernama Nayla Nazilatus Zakiah, lahir di Malang, 19 Desember 2007 dan Nayshila Ummu Shafiah, lahir di Malang, 1 Maret 2011 ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, karenanya Pengadilan Agama membebaskan wajib bukti kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0251/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.



Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P1, P2, P3, P4, P5, dan P6), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, dan P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dimentahkan oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5 dan P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, dan P.2) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, memberi bukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4, P.5 dan P.6) adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, surat keterangan pernah menikah, surat keterangan kelahiran, memberi bukti bahwa para Pemohon pernah menikah pada tanggal 09 Januari 2004, dan anak bernama EKA BAGAS DHAKOTA, umur 12 tahun, mempunyai ayah BOARI bin TRUBUS (Pemohon I) dan ibu bernama ANDRIANAI binti PAERAN (Pemohon II);

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa perkawinan Pemohon yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah adalah tertanggal 08 Januari 2008;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0251/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.



Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon secara syariat Islam tahun 2004, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama EKA BAGAS DHAKOTA, umur 12 tahun yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dipertimbangkan secara seksama dengan mengaitkan permohonan para Pemohon yang dikaitkan dengan alat bukti satu sama lain yang saling terkait dan saling bersesuaian,

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 09 Januari 2004 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama PAERAN dengan saksi nikah bernama YAHMIN dan DWIYONO dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0251/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.



3. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 1 orang anak bernama EKA BAGAS DHAKOTA, umur 12 tahun;
4. Bahwa untuk mendapatkan buku nikah para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang pada tanggal 08 Januari 2008 dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/I/2008 tanggal 08 Januari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karena hanya dilangsungkan di hadapan seorang Kyai. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai pernikahan para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon tersebut (EKA BAGAS DHAKOTA, umur 12 tahun) adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah (1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (2) Hasil pembuahan suami isteri yang di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut di atas sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0251/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.



kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 dan karenanya Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan, sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسداً أو كأن زواجاً عرفياً في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب آلٍ مأتأتى به المرأة من أولاد .

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0251/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.



- Menetapkan anak bernama EKA BAGAS DHAKOTA, (12 tahun) adalah anak kandung dari Pemohon I (BOARI bin TRUBUS) dengan Pemohon II (ANDRIANAI binti PAERAN);
- Membebaskan kepada para Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Selasa** tanggal **14 Maret 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Jumadilakhir 1438 Hijriyah**, oleh kami **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.
Hakim Anggota II,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0251/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0251/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)